

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TRIWULAN I TAHUN 2023



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023**

SSS

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohamatullahi wabarakatuh.



P uji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat **Triwulan I** tahun 2023 RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ini dapat terselesaikan. Survei Kepuasan masyarakat ini berisikan informasi tentang gambaran umum tentang RSUD Sekayu, Metode survei, hasil survei dan Tindak lanjut dari hasil kepuasan masyarakat oleh RSUD Sekayu

Kabupaten Musi Banyuasin.

Kami berharap dari survei kepuasan masyarakat ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat dan sebagai dasar evaluasi rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan merupakan rumah sakit rujukan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan sekitarnya. RSUD Sekayu saat ini termasuk rumah sakit dengan motto "Melayani dengan Hati" maka RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin memberikan pelayanan kesehatan yang berfokus pada kesembuhan dan kepuasan pasien dengan standar pelayanan.

Inovasi yang dilakukan RSUD Sekayu agar dapat memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan menggunakan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang merupakan kabupaten pertama di Indonesia serta terpilihnya menjadi Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) peringkat ke II tingkat Propinsi Sumsel tahun 2010.

RSUD Sekayu telah mampu meningkatkan kelas rumah sakit menjadi RS kelas B di Akhir Tahun 2017 sesuai dengan Nomor SK 470/DPMPTSP.V/XI/2017 dan pada September 2018 telah berhasil menjadi RS Rujukan Regional sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 67 Tahun 2018 yang mengampu 4 kabupaten yaitu Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Pali dan Banyuasin. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai RS berstandar dan bermutu pada 3

Februari 2020 RSUD Sekayu sudah melakukan proses penilaian akreditasi oleh KARS dan mendapatkan penghargaan Tingkat Paripurna (Bintang Lima) dengan NOMOR KARS-SERT/1456/I/2020 dan pada 10 November 2022 RSUD Sekayu kembali melakukan penilaian akreditasi oleh LARS-DHP dan mendapatkan kembali penghargaan Tingkat Paripurna (Bintang Lima).

Kami senantiasa melakukan perbaikan yang terus menerus untuk memberikan pelayanan kesehatan yang professional aman dan santun mengedepankan keselamatan pasien.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya. Amin.

Plt. Direktur RSUD Sekayu

(dr.H Azmi Dariusmansyah,MARS)

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kesehatan adalah hak dan investasi, semua warga negara berhak atas kesehatannya karena dilindungi oleh konstitusi seperti yang tercantum dalam UUD RI 1945 pasal 27 ayat (2) dimana tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka dapat dijelaskan bahwa semua warga negara tanpa kecuali mempunyai hak yang sama dalam penghidupan dan pekerjaan, penghidupan disini mengandung arti hak untuk memperoleh kebutuhan materil seperti sandang, pangan dan papan yang layak dan juga kebutuhan inmateri seperti kesehatan, kerohanian, dan lain-lain. Demikian juga halnya kesehatan dapat pula diartikan investasi karena kesehatan adalah modal dasar yang sangat diperlukan oleh segenap masyarakat untuk dapat beraktifitas sesuai dengan tugas dan kewajibannya sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat secara ekonomi.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana rumah sakit institusi pelayanan kesehatan yang harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Namun tidak dapat dipungkiri bila pelayanan kesehatan khususnya dari sektor publik masih banyak kendala dan hambatan terutama dalam kualitas pelayanan, dimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dari sektor publik masih dirasakan belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat

hal ini ditunjukan dengan munculnya berbagai pengaduan atau keluhan masyarakat baik melalui media massa maupun media pengaduan lainnya ataupun secara langsung kepada unit pelayanan oleh karena itu pelayanan publik harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, terutama aparatur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu pada khususnya yang note bene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik. Dalam kaitan inilah maka peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, tearah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara tepat, cepat, terjangkau, terbuka, dan mudah serta tidak diskriminatif.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di lingkup RSUD sekayu maka adanya Survei kepuasan Masyarakat (SKM). SKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei kepuasan masyarakat (SKM) dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan memerlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayan Publik.

Untuk melaksanakan amanah Undang-Undang tersebut dalam mengukur kinerja aparatur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan

meyerap aspirasi masyarakat perihal kebutuhan dan harapan, maka diadakan "Survei Kepuasan Masyarakat" sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan dan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan kesehatan yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan serta dapat menjadi pendorong disetiap bagian pemberi pelayanan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pengguna pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu.
- b. Untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur RSUD Sekayu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- c. Sebagai bahan menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
- d. Sebagai sumber informasi bagi RSUD Sekayu mengenai kebutuhan dan harapan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang diberikan.

3. Ruang Lingkup

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan terhadap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Sekayu di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) periode **Triwulan I** Tahun 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM

1. Profil RSUD Sekayu

Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. rumah sakit ini pertama kali dibangun pada zaman Belanda yaitu tepatnya pada tahun 1937 yang berlokasi di Jl. Dr. Slamet Iman Santosa Sekayu. Kegiatan pelayanan kesehatan pada waktu itu terfokus Pada rawat jalan dan rawat inap dengan kapasitas 10 tempat tidur.

Pada tahun 1963 bersamaan dengan kepindahan Ibukota Kabupaten Musi Banyuasin dari Palembang ke Sekayu. RSUD Sekayu sedikit mengalami perkembangan dengan perubahan tipe menjadi Rumah Sakit Tipe D dengan kapasitas 42 tempat tidur.

Pada tahun 1970 dilakukan renovasi gedung RSUD Sekayu dengan penambahan gedung perawatan bertingkat. Gambaran RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin kelas D sebagai berikut : RSUD sekayu memiliki luas 2500 m² dengan luas bangunan 1105 m² , terletak di pinggir Sungai Musi. Kapasitas tempat tidur sebanyak 42 tempat tidur.

Pada tahun 1996 Pemerintah Daerah merencanakan realokasi/pemindahan gedung RSUD Sekayu kelokasi baru yang terletak di jalan Kol. Wahid Udin Lingkungan I Kayuara. Untuk merealisasikan rencana tersebut ± 6,7 ha. Tepat pada tanggal 23 Maret 1999 kegiatan operasional RSUD Sekayu pindah dari rumah sakit lama ke lokasi baru dengan kapasitas 60 tempat tidur. Fasilitas dan sarana kegiatan pelayanan dilengkapi.

Pada tanggal 5 April 1999 Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 292/MENKES/SK/IV/1999 Tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Milik Pemerintah Kabupaten Daerah TK. II Musi Banyuasin Dari Kelas D Menjadi Kelas C. Dan pada tanggal 10 Februari 2000 ditetapkan menjadi Type C dengan Surat Keputusan Bupati MUBA Nomor : 058/SK/IV/2000, dengan 60 TT, 4 dokter spesialis (Anak,Kebidanan dan Kandungan, Penyakit Dalam, Penyakit Bedah).

Pada tahun 2007 dilakukan pembangunan gedung baru RSUD Sekayu dan mulai beroperasional Rawat Jalan (Tahap Awal) pada bulan Maret 2008.

Gedung baru dengan penambahan gedung perawatan bertingkat, dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) tempat tidur. RSUD Sekayu menjadi pusat rujukan 25 unit Puskesmas, 103 Pustu, 142 Polindes serta 22 unit Puskesmas Keliling serta sebagai lahan praktek bagi Akademi Keperawatan Pemerintah Kab. MUBA dan institusi Pendidikan Kesehatan lain yang berada di Propinsi Sumatera Selatan.

Seiring dengan upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 23 tahun 2005, tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. RSUD Sekayu mengalami perubahan status institusi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Musi banyuasin ke Badan Layanan Umum Daerah Musi Bayuasin berdaraskan SK Bupati MUBA Nomor : 451 tahun 2008 pada tanggal 31 Maret 2008, tentang Penetapan RSUD Sekayu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. MUBA yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.

Dan pada tahun 2022 dilakukan pembangunan gedung 4 lantai yaitu, Gedung Penunjang Medik dan Gedung Rawat Inap kelas 3 dengan kapasitas 75 kamar 180 tempat tidur. Pada awal maret RSUD Sekayu melakukan soft launching gedung baru yang di khususkan untuk pasien rawat inap kelas III, Namun dari 3 zona, secara bertahap akan di buka zona 1 terlebih dahulu Dimana Kapasitas yang akan dibuka sebanyak 60 bed untuk perawatan biasa dan 8 bed untuk ruang Isolasi.


2. Visi Misi RSUD Sekayu

RSUD Sekayu merupakan Instansi Daerah dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Sebagai Lembaga teknis daerah, yang memiliki Visi : Mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Musi Banyuasin Sebagai Rumah Sakit Kelas Dunia Dalam Rangka Mendukung Perwujudan Muba Maju Berjaya 2022.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, RSUD Sekayu mengimplementasikan visi yang dijabarkan dalam misi yang dirumuskan dalam lima misi, yaitu :

- a) Melakukan Penataan SDM melalui peningkatan *Hard Competency* dan *Soft Competency* (*The Right Man In the Right Place at The Right Time*)
- b) Terwujudnya Akreditasi Paripurna dan Rumah Sakit Kelas B
- c) Terwujudnya RSUD Sekayu sebagai Rujukan Regional bertaraf Internasional melalui unggulan pelayanan *Center Of excellence medical check up* tahun 2019, *Center Of excellence integrated heart care* tahun 2019, *Center Of excellence minimal invasif surgery* tahun 2019, *Center Of excellence hemodialisa* tahun 2019 dan *Center Of excellence chemo therapy* tahun 2019
- d) Terwujudnya RSUD Sekayu berstandar Akreditasi *Joint Commission Internasional*

3. Stuktur Organisasi




BAB III

METODE SURVEI

1. Variabel Penelitian

Dalam menyusun survei kepuasan masyarakat variabel penelitian yang dipakai adalah usia, domisili pasien, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan terhadap 9 indikator unsur pelayanan.



2. Instrumen Survei

Instrumen survei berupa kuisioner yang berisi 9 unsur pelayanan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayan Publik.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dilaksanakan survei di RSUD Sekayu adalah di Unit Pelayanan Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Waktu penelitian dilakukan pada pagi, siang, dan sore hari dari tanggal 1 Januari – 31 Maret 2023.

4. Populasi dan Sampel

Populasi survei kepuasan masyarakat di RSUD Sekayu merupakan seluruh pasien yang mendapatkan pelayanan di salah satu instalasi yang dimaksud.

Teknik Sampling yang digunakan adalah *probability sampling*, yaitu *proportional stratified random sampling*. Besar sampel penelitian yang digunakan minimal sebanyak 376 pasien. Pasien yang dijadikan sampel, didistribusikan di Instalasi Rawat Jalan minimal sebesar 257 responden, Instalasi Rawat Inap minimal 65 responden dan Instalasi Gawat Darurat minimal 54 responden. Tabel berikut menyajikan estimasi jumlah responden survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD Sekayu. Estimasi kuesioner yang disebar minimal sebanyak 376.

Tabel 3.1. Besar sampel Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di RSUD Sekayu

No	Wilayah	Total
1	Instalasi Rawat Jalan	257
2	Instalasi Rawat Inap	65
3	Instalasi Gawat Darurat	54
Total Kuesioner		376

BAB IV


HASIL SURVEI

A. Analisis Univariat

1. Deskripsi Responden


Deskripsi responden dalam penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan kesehatan RSUD Sekayu tahun 2023 **Triwulan I** dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Domisili Pasien




Berdasarkan Diagram Pie diatas diketahui karakteristik pasien RSUD Sekayu menurut domisili tempat tinggal pasien tersebut, diketahui bahwa 96% pasien RSUD Sekayu berasal dari dalam daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan 4% lagi berasal dari luar daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

b. Berdasarkan Kelompok Usia




Berdasarkan Diagram Pie diatas diketahui karakteristik pasien RSUD Sekayu menurut kelompok usia , 0-5 tahun sebanyak 1%, 6-11 tahun sebanyak 2%, 12-16 tahun sebanyak 5%, 17-25 tahun sebanyak 15%, 26-35 tahun sebanyak 20%, 36-45 tahun sebanyak 24%, 46-55 tahun sebanyak 26%, 56-65 tahun sebanyak 4% dan >65 tahun sebanyak 3%.

c. Berdasarkan Jenis Kelamin




Berdasarkan Diagram Pie diatas diketahui karakteristik pasien RSUD Sekayu menurut Jenis Kelamin yaitu Laki-Laki Sebanyak 46% dan Perempuan sebanyak 54%.

d. Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan Diagram Pie diatas diketahui karakteristik responden Menurut Pendidikan yaitu, < SD Sebanyak 7%, SMP sebanyak 12%, SMA sebanyak 73%, Diploma sebanyak 5%, Sarjana sebanyak 3% dan S2 keatas sebanyak 0%.


e. Berdasarkan Pekerjaan



Dari diagram pie diatas diketahui bahwa karakteristik pasien RSUD Sekayu berdasarkan pekerjaan yaitu, pegawai swasta sebanyak 19%, PNS/TNI/Polisi sebanyak 3%, Wirawasta sebanyak 16%, Pelajar sebanyak 12%, Ibu Rumah Tangga sebanyak 36%, Honorer sebanyak 9% dan pekerjaan lainnya sebanyak 5%.

f. Hasil Identifikasi Per Unsur Pelayanan

Berdasarkan hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat didapatkan jumlah nilai dari setiap unsur pelayanan sebagai berikut:



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa waktu pelayanan di RSUD Sekayu mendapatkan nilai terkecil diantara seluruh unsur pelayanan yang lain yaitu sebesar 82,35 disusul oleh Penanganan Pengaduan dengan nilai sebesar 88,03 dan unsur biaya mendapatkan nilai terbesar dengan nilai 97,09.

Dari hasil diatas juga dapat diketahui bahwa nilai kepuasan masyarakat di RSUD Sekayu adalah sebesar 90,84 %, sehingga mutu pelayanan RSUD Sekayu mendapatkan nilai A dan masuk kedalam kategori “SANGAT BAIK” untuk kinerja unit pelayanan.

BAB V

TINDAK LANJUT

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD sekayu maka akan dilakukan perbaikan atau peningkatan kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan pasien di RSUD Sekayu, sehingga terciptanya PELAYANAN PRIMA, dengan cara sebagai berikut:

1. Waktu Pelayanan

Untuk meningkatkan nilai waktu pelayanan RSUD Sekayu, yang harus lebih diperhatikan adalah waktu pelayanan pada antrian pendaftaran, farmasi dan transit dari UGD ke kamar rawat inap karena sebagian besar pasien mengeluhkan bahwa pada saat pendaftaran, pengambilan obat di farmasi dan transit dari UGD ke kamar rawat inap membutuhkan waktu yang terlalu lama. Peningkatan waktu pelayanan di semua jenis pelayanan akan terus dilakukan sehingga pasien tidak akan terlalu lama menunggu dan akan melakukan komunikasi yang efektif kepada pasien dan keluarga pasien.

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis hasil pengukuran SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) unit pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu Periode **Triwulan I** tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa:

1. RSUD Sekayu mendapatkan nilai SKM sebesar 90,84%
2. Mutu pelayanan dikategorikan A.
3. Kinerja Unit Pelayanan dikategorikan “ SANGAT BAIK”.
4. Prioritas perbaikan atau peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, berdasarkan nilai rata – rata per unsur pelayanan adalah Waktu Pelayanan.
5. Perencanaan pelaksanaan perbaikan atau peningkatan kualitas pelayanan akan dimulai secepatnya sehingga pada saat survei kepuasan masyarakat selanjutnya dapat menunjukkan peningkatan hasil yang signifikan dengan meningkatkan kepuasan masyarakat dengan tercapainya kualitas pelayanan “ PELAYANAN PRIMA”.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Kolonel Wahid Udin Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0714)321855 Faksimile : 0714)321855 Kode Pos 30711
Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekyu.wordpress.com

NILAI PERUNSUR PELAYANAN									
No	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.33	3.33	3.00	3.33
2	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.33	3.33	3.00	3.33
3	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.33	3.33	3.00	3.33
4	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.33	3.33	3.00	3.33
5	3.50	3.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.67	3.00	3.33
6	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.33	3.33	3.00	3.33
7	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.33	3.33	3.00	3.00
8	3.50	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.33
9	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.33	3.00	3.67
10	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.33	3.33	3.00	3.33
11	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.67	3.33	3.00	3.33
12	3.50	3.00	3.00	4.00	4.00	3.33	3.33	3.00	3.33
13	3.50	3.00	3.00	4.00	4.00	3.33	3.33	3.00	3.33
14	3.50	4.00	3.00	4.00	4.00	3.33	3.33	3.00	3.33
15	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.33	3.33	3.00	3.33
16	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.33	3.00	3.33
17	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.33	3.00	3.33
18	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.67	3.00	3.33
19	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.67	3.33	3.00	3.33
20	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.33	3.00	3.33
21	3.50	3.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.33	3.00	3.33
22	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.67	4.00	3.33
23	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.33	4.00	3.33
24	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.67	3.33	4.00	3.33
25	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.67	4.00	4.00	3.67
26	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.67	2.67	4.00	3.33
27	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.67	3.33	4.00	3.33
28	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.33	3.33	3.00	3.33
29	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.67	3.00	3.33
30	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.67	3.00	3.33
31	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.33	4.00	3.33
32	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.33	3.00	3.33
33	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.67	3.33	3.00	3.33
34	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.33	3.00	3.33
35	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.33	3.33	4.00	3.33
36	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.33	3.00	3.33
37	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

38	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
39	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
40	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.67	4.00	3.33	
41	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.33	3.00	3.33	
42	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.33	3.33	3.00	3.33	
43	3.50	4.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.67	4.00	3.33	
44	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.33	3.00	3.33	
45	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.67	4.00	3.33	
46	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.33	3.00	3.33	
47	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.33	4.00	3.33	
48	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.33	3.00	4.00	
49	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.33	3.33	3.00	3.33	
50	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.33	4.00	3.33	
51	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.33	4.00	4.00	
52	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.33	3.00	4.00	
53	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.33	3.33	4.00	3.33	
54	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.33	3.33	3.00	4.00	
55	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.33	3.00	3.67	
56	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.67	3.33	3.00	3.67	
57	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.67	3.33	3.00	3.33	
58	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.33	3.00	3.33	
59	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.33	3.00	3.33	
60	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.33	3.33	3.00	3.00	
61	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.67	3.33	3.00	3.33	
62	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
63	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
64	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.33	3.00	3.33	
65	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.67	3.67	3.00	3.33	
66	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
67	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
68	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
69	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
70	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
71	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
72	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
73	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
74	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
75	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.33	4.00	
76	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
77	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
78	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
79	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
80	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
81	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
82	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	

128	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
129	4.00	4.00	3.50	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
130	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
131	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
132	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.33	3.00	3.00	3.00
133	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
134	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
135	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.33
136	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
137	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
138	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
139	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
140	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
141	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.33	3.00	3.00
142	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
143	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.33	3.00	3.00	3.00
144	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.67
145	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
146	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
147	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
148	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
149	4.00	4.00	3.50	4.00	3.00	3.33	3.00	3.00	3.00
150	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
151	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
152	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
153	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
154	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.67
155	4.00	4.00	3.50	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
156	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
157	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
158	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
159	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
160	4.00	4.00	3.50	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.33
161	4.00	4.00	3.50	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
162	4.00	4.00	3.50	4.00	3.00	3.00	3.67	3.00	3.33
163	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.67	4.00	3.00	3.00
164	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
165	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
166	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	2.67	4.00	4.00	4.00
167	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.33	3.00	3.00	3.33
168	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.67
169	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
170	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
171	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.33	3.00	3.00	3.00
172	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00

173	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
174	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
175	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.33	3.00	3.00
176	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
177	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.33	3.00	3.33
178	4.00	4.00	3.50	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.33
179	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.33	4.00	4.00
180	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.33	4.00	4.00
181	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
182	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
183	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
184	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
185	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.33	4.00	3.00	3.00
186	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
187	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
188	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
189	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
190	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
191	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
192	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
193	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
194	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
195	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
196	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
197	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
198	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
199	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
200	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
201	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
202	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
203	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
204	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
205	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
206	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
207	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
208	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
209	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
210	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
211	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
212	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
213	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
214	4.00	4.00	2.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
215	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
216	3.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50
217	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.50	3.50	4.00	4.00

218	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00	3.00
219	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.50
220	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
221	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50
222	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50
223	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
224	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.50	3.00	3.00	4.00
225	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00	4.00
226	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00
227	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
228	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
229	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00
230	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.50	3.00	4.00	3.50
231	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
232	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
233	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00
234	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
235	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.50
236	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.50	3.00	4.00
237	3.50	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.50
238	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	3.00	3.00
239	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00	4.00
240	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
241	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
242	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00
243	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	3.50
244	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00	4.00
245	3.50	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50
246	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50
247	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
248	3.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
249	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.50	4.00	4.00	4.00
250	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.50	3.50	4.00	4.00
251	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00	4.00
252	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
253	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00
254	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
255	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
256	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50
257	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00
258	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00	4.00
259	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
260	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00	3.50
261	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00	4.00
262	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00

308	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00
309	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50
310	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.50	3.50	3.00	4.00
311	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.50
312	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.50	3.50	3.00	3.50
313	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00
314	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.50	3.50	4.00	3.50
315	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.50	4.00	3.50
316	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	3.00	3.50
317	3.50	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.50	3.00	4.00
318	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
319	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00
320	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50
321	3.50	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00	4.00
322	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
323	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
324	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	3.00	4.00
325	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
326	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.50	4.00	4.00
327	3.50	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	3.50
328	3.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00
329	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
330	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.50	3.50	3.00	4.00
331	3.50	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.50
332	3.50	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
333	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00
334	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.50	3.50	4.00	4.00
335	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.50
336	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.50	4.00	4.00
337	3.50	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
338	3.50	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00
339	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00
340	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00
341	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
342	3.50	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00	4.00
343	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50
344	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00
345	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	3.00
346	3.50	4.00	3.00	4.00	4.00	3.50	3.50	3.00	4.00
347	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.50
348	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
349	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.50	4.00	4.00	4.00
350	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	3.00	4.00
351	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
352	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00	4.00

353	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.50
354	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.50	4.00	4.00	3.50
355	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.50	3.00	3.00	3.50
356	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00
357	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
358	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.50	3.50	4.00	4.00
359	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
360	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.50	4.00	3.50
361	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
362	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.50	4.00	3.00	3.00
363	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.50	3.50	4.00	4.00
364	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
365	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.50	3.50	4.00	4.00
366	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	3.50	4.00	4.00
367	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.50
368	3.50	4.00	3.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00	4.00
369	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.50	3.50	4.00	4.00
370	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
371	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.50	4.00	3.00	4.00
372	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00
373	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00	4.00
374	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
375	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50
376	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
377	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
378	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00
379	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.50	4.00	4.00	4.00
380	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	3.50	3.00	4.00
381	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00
382	3.50	4.00	3.00	4.00	3.00	3.50	4.00	4.00	4.00
383	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.50	4.00	4.00
384	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.50	3.50	4.00	4.00
385	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.50	3.50	4.00	4.00
386	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.50	4.00	3.00	3.50
387	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00	4.00
388	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.50	4.00	3.00	4.00
389	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00
390	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00
391	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	3.50
392	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.50	4.00	4.00
393	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.50	4.00	4.00
394	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
395	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.50
396	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	4.00	3.50
397	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.50	4.00	3.00	3.50

443	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
444	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
445	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
446	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	3.50	4.00	4.00
447	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Nilai Per Unsur	3,92	3,82	3,29	3,88	3,59	3,55	3,56	3,52	3,56
Nilai Per Unsur x25	98,01	95,53	82,35	97,09	89,77	88,84	88,93	88,03	88,99
SKM Unit Pelayanan						90,84			